

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis susun, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan telah banyak diterapkan oleh berbagai negara. Dalam hal ini, penerapannya di negara Belanda, Filipina, Jepang, dan Kanada telah menunjukkan hasil yang baik. Seperti: memungkinkan adanya pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, lebih berfokus kepada pemenuhan ganti rugi korban, serta prosesnya yang lebih cepat dan hemat. Sehingga penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif dianggap sebagai penyelesaian terbaik.
2. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui keadilan restoratif di Indonesia diperlukan untuk membenahi persoalan kepenuhan kapasitas lapas. Nilai keadilan restoratif juga sudah tidak asing di kalangan masyarakat Indonesia lantaran metodenya sudah sejak lama diterapkan dalam masyarakat adat di Indonesia. Jenis pidana pokok baru dalam KUHP menjadi kemajuan dalam sistem pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan bagi pelaku. Pengaturan baru mengenai pemaafan hakim juga dapat menjadi penyaring terakhir agar perkara-perkara ringan tidak perlu diputus pidana, sehingga dapat pula mengurangi beban kapasitas lapas.

Shafa Azzahra Rizal, 2023

*REFORMULASI PENATAAN OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA MELALUI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENYELESAIAN PERKARA BERBASIS RESTORATIF*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnj.ac.id](http://www.upnj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan melalui penelitian ini di antaranya:

1. Penerapan penyelesaian perkara pidana luar pengadilan bagi perkara yang memenuhi syarat untuk menggunakan keadilan restoratif harus diutamakan. Lalu revisi UU Narkotika dengan penyeragaman istilah mengenai pengguna narkotika. Sebab banyak kontradiksi dalam pasal-pasal UU Narkotika sehingga pengguna narkotika dapat pula terjerat dengan pasal penguasaan dan pasal pembelian narkotika. Sehingga berimbang dengan diberikan sanksi penjara, bukan perawatan melalui rehabilitasi. Kemudian pemaafan hakim atau *rechterlijk pardon* perlu diatur pula dalam Rancangan KUHAP, agar selaras dengan pengaturan yang ada di KUHP sehingga putusan pemaafan hakim dapat digunakan di Indonesia.
2. Penerapan *Barangay Justice System* (BJS) yang ada di Filipina menurut penulis dapat pula diadopsi penerapannya di Indonesia. Hal ini lantaran Indonesia sebenarnya sudah memiliki mekanisme yang sejenis, namun belum diterapkan secara serentak di tiap daerah. Contoh mekanisme penyelesaian adat yang mirip dengan BJS di Indonesia adalah Bale Mediasi di NTB, Adat Gampong di Aceh, serta Adat Badamai di Banjar. Kepala desa di tiap daerah dapat menyelesaikan perselisihan antar warganya sebelum dilanjutkan ke pengadilan, dan menciptakan perdamaian dan pemulihan hubungan, yang mana sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Shafa Azzahra Rizal, 2023

**REFORMULASI PENATAAN OVERCROWDING LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA  
MELALUI PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI PENYELESAIAN PERKARA BERBASIS  
RESTORATIF**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnj.ac.id](http://www.upnj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]